

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. HAM sebagai hak dasar utama yang merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa kepada makhluk-Nya sehingga wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, serta perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia. Begitu juga dengan seseorang yang memutuskan untuk memilih *childfree*, karena setiap perempuan atau setiap pasangan bebas menentukan pilihan hidupnya. Terutama untuk perempuan yang akan melewati masa-masa kehamilan dan harus merasakan sakitnya melahirkan, ia memiliki otoritas atas tubuhnya dan tidak ada seorangpun yang berhak memaksakan kehendak atas kehamilan seorang perempuan sekalipun itu suaminya sendiri.
2. Pengaturan hukum terhadap HAM di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Disebutkan dalam Pasal 49 bahwa wanita berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau

kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi wanita, ketentuan dalam UU HAM merupakan ruh dari perlindungan terhadap hak reproduksi perempuan, aspek perlindungan khusus tersebut pada hal yakni pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan haid, hamil, melahirkan, dan pemberian kesempatan untuk menyusui anak.

B. Saran

1. Bagi pemerintah: lebih memaksimalkan penyuluhan dan edukasi terhadap masyarakat mengenai esensi dari keberadaan, dan fungsi HAM. Hal ini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak-haknya. Sehingga masalah sosial yang terjadi di masyarakat bisa teratasi.
2. Bagi masyarakat: masyarakat diharapkan untuk lebih terbuka dan memahami individu yang memilih untuk *childfree* dan tidak memberikan penilaian hanya berdasarkan *stereotype* yang ada. Sehingga tercipta keadaan masyarakat yang aman, damai, dan sejahtera.

Bagi orang yang memilih *Childfree*: meskipun memutuskan untuk tidak memiliki anak adalah hak individu tetapi alangkah baiknya untuk memikirkan ulang secara matang selama pihak wanita tidak ada halangan khusus untuk memiliki anak. Begitu pula dalam mengambil keputusan haruslah dibicarakan dan didiskusikan dengan pasangan, selalu terbuka dan memiliki komunikasi yang baik dengan pasangan agar tercipta kehidupan pernikahan yang sakinah mawaddah dan warahmah.